

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN
RESORT PATI**

***PROCESS OF INVESTIGATION OF CHILDREN OF
CRIMINAL FACILITATORS IN WOMEN AND CHILDREN
POLICE UNITS, PATI RESORT***

¹Bayu Rizal Arifianto*, ²Dr. Ira Alia Maerani,S.H.,M.H

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
bayurizal638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini, berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati” ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak serta mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Unit PPA Polres Pati

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Anak, tetap sesuai dengan ketentuan KUHP yaitu BAB XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 tentang Penganiayaan. Dalam hal Anak yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sesuai dengan asas hukum di Indonesia yaitu Lex Specialis Dirogat legi generalis Sistem Peradilan Pidana yang di gunakan untuk menghadapi Anak Bermasalah dengan hukum yaitu Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersangka anak pada Sistem Peradilan Pidana Anak harus di upayakan Diversi terlebih dahulu, yaitu penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan. Sedangkan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polsek Pati, Proses penyidikan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Dimana dalam penyidikan seorang Anak pelaku tindak pidana penganiayaan tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah Penyelidikan, Pemanggilan saksi-saksi, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan dan Pelimpahan berkas ke Penuntut Umum. Dalam Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pati harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan.

Kata Kunci : Anak, Kepolisian, Penyidikan

Abstract

This study, entitled "The Investigation Process Against Children of Perpetrators of Criminal Offenses in the Pati and Child Service Unit of the Pati Resort Police" aims to find out the legal regulations governing the problem of criminal acts and mistreatment carried out by a child and to know the process of investigating the criminal acts of mistreatment carried out by children in Pati Pati PPA Unit.

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study it can be concluded that the Legal Regulations governing the problem of Criminal Offenses committed by a Child, still in accordance with the provisions of the Criminal Code namely CHAPTER XX Article 351 to Article 358 regarding Persecution. In the case of a child who commits a criminal offense, in accordance with the legal principle in Indonesia, namely Lex Specialis Dirogat legi generali, the Criminal Justice System used to deal with a child with a legal problem, namely Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Child suspects in the Child Criminal Justice System must be diversified first, namely the settlement of cases of children outside the justice system. While the Process of Investigating Criminal Acts of Abuse conducted by Children in PPA Unit Pati, the process of investigating a child who is dealing with law is different from the adult investigation process. Where in the investigation of a child who is a criminal offender the stages that must be passed are the Investigation, Calling of witnesses, Examination, Arrest, Detention and Transfer of files to the Public Prosecutor. In the Investigation of Children Cases conducted by Pati Resort Police Investigators must be packaged in a family atmosphere.

Keywords: *Children, Police, Investigation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin sering dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak. Bentuk kekerasannya bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, maupun kekerasan verbal. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang anak atau pun sekelompok anak meliputi tindakan memukul, menendang, menjewer, mencubit, menyudut, menampar, mendorong, membanting/ *men-Smack down*, menginjak, mencolok, mencocor, menempeleng, mencakar, mengeroyok, menganiaya, sampai tawur massal. Sedangkan kekerasan nonfisik dan kekerasan verbal yang dialami pelajar meliputi tindakan meledek, memaki, memelototi, mencibir, menghardik, membentak, menjulurkan lidah, menghina, memarahi, memfitnah, menuduh, menggosipkan, mengancam, mengucilkan dari kelompok, memanggil dengan sebutan yang merendahkan.

Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan pelajar adalah penganiayaan. Istilah penganiayaan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perlakuan sewenang-wenang dengan menyiksa, menindas, menyakiti yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka, cacat fisik, bahkan kematian.

Tindakan kekerasan dengan pelaku seorang anak tak lepas dari semakin menjamurnya geng-geng atau sekumpulan anak yang terus-menerus melakukan tindakantidak terpuji dan bisa mengganggu ketertiban umum (Kartini Kartono,2007). Terkadang terjadi perselisihan antargeng yang

dilatarbelakangi hal-hal yang sepele, misalnya: saling ejek, soal wanita, bahkan cuma sekedar saling pandang dapat menimbulkan kekerasan berupa penganiayaan, pengeroyokan, bahkan tawuran. Pemicu lain terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah rasa solidaritas kawan atau kawan senasib. Oleh karenanya, demi kesetiakawanan kelompok, anak tersebut akan membalas pelaku dari kelompok lain yang dinilai telah merugikan anak maupun mencemarkan nama kelompoknya. Mereka merasa bangga jika sekelompok yang lain atau masyarakat takut dengan kelompoknya.

Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku kekerasan terhadap anak adalah lingkungan keluarga. Hal ini didasari bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian. Pelajar yang agresif, sulit mengendalikan emosi, temperamen biasanya berangkat dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang sering cekcok dan pertikaian antara anggota keluarga, selalu dibatasi atau dikekang, serba dilarang, selalu dimanja / permisif.

Sementara itu, kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anak juga sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat Pati adalah tawuran anak pelajar. Pelaku tindak kekerasan tersebut kebanyakan dari anak pelajar dari SMP, SMA, maupun SMK. Tindakan yang dilakukan oleh para anak pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Kabupaten Pati pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tindak kekerasan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang serta tidak hanya anak pelajar yang terlibat yang menjadi korban melainkan masyarakat juga dapat kena imbasnya.

Sesuai Pasal 9 Ayat 2 *Junto* Pasal 30 *Junto* Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak sudah pasti melanggar hak asasi manusia karena telah mengakibatkan rasa sakit maupun penderitaan fisik dan psikis serta menimbulkan rasa tidak aman. Selain itu, pelaku penganiayaan telah melanggar hak setiap orang untuk hidup tentram, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.

Oleh karena itu, pelaku penganiayaan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Untuk melindungi anak dari hal yang dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti tawuran, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Salah satu program tersebut adalah pendidikan damai dan keadilan gender. Dalam kegiatan ini, anak-anak dan remaja diajarkan agar tidak melakukan aksi kekerasan. Walaupun begitu, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat berjalan maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat, keluarga, pihak sekolah untuk mencegah kekerasan pada anak.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Junto* Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Junto* Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban perlakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral, konseling, dan pendampingan sosial.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, walaupun peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan korban, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang polisi harus selalu berpedoman pada hukum dan menetapkan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Misalnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menetapkan judul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT PATI “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Unit PPA Polres Pati?

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji (Ronny Hanitijo Soemitro,1995)

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan yang ada di lapangan yaitu proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan runtut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Pati, dimana terdapat kasus tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi penulis secara memfokuskan lokasi penelitian di Unit PPA Kepolisian Resort Pati yang beralamat di Jl. A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112

4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mengandung arti pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

a. Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,yurisprudensi. Peraturan dasar dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksud dari bahan hukum sekunder disini adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian

secara langsung, makalah dan artikel yang ada hubungannya dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2) Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu Kanit PPA Polres Pati

3) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data yang konkret mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada penelitian lapangan ini, penulis langsung mengadakan penelitian di Polres Pati yang terdapat kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Pati, sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Anak

Peraturan Hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Anak tetap sesuai dengan KUHP yaitu BAB XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Dalam hal Anak yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sesuai dengan asas hukum di Indonesia yaitu *Lex Specialis Dirogat legi generali* Sistem Peradilan Pidana yang di gunakan untuk menghadapi Anak Bermasalah dengan hukum yaitu sesuai dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Penjatuhan Pidana terhadap anak yang terdapat pada Pasal 71 yaitu :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan

- e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak. Ini berarti pengumuman putusan pengadilan tidak termasuk sebagai pidana tambahan yang diberikan kepada anak.

Perlu diketahui bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pada intinya adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pembacaan putusan pengadilan bukanlah pidana tambahan bagi Anak. Pada dasarnya memang pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Akan tetapi identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa (media cetak ataupun elektronik) dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
- c. menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
- d. daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan menurut Narasumber biasanya diwajibkan untuk dilakukannya Diversi. Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 dikenal istilah Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataannya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya

daripada kebaikan. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polres Pati

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resort Pati harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejuelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Pati.

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resort Pati telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati.

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. . Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas

perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resort Pati yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Anak, tetap sesuai dengan ketentuan KUHP yaitu BAB XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 tentang Penganiayaan. Dalam hal Anak yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sesuai dengan asas hukum di Indonesia yaitu *Lex Specialis Dirogat legi generali* Sistem Peradilan Pidana yang di gunakan untuk menghadapi Anak Bermasalah dengan hukum yaitu Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersangka anak pada Sistem Peradilan Pidana Anak harus di upayakan Diversi terlebih dahulu, yaitu penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan, dimana tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jika Anak pelaku Tindak Pidana Penganiayaan tidak memenuhi persyaratan Diversi maka Anak pelaku Tindak Pidana Penganiayaan harus melalui Persidangan Peradilan pidana anak, dimana Pemidanaan terhadap anak Hukumannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polsek Pati, Proses penyidikan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Dimana dalam penyidikan seorang Anak pelaku tindak pidana penganiayaan tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah Penyelidikan, Pemanggilan saksi-saksi, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan dan Pelimpahan berkas ke Penuntut Umum. Dalam Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resort Pati harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (KUHAP, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
2. Peningkatan pengawasan yang dilakukan terhadap anaknya haruslah di perketat dikarenakan di jaman yang dewasa ini terlalu bebasnya informasi masuk melalui jaringan media sosial yang tidak bisa di bendung, karena tidak di pungkiri kepemilikan alat komunikasi seperti smartphone sudah hampir seluru anak yang beranjak dewasa memilikinya.
3. Penegak Hukum dalam hal ini kepolisian berkerjasama dengan sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dimana kegiatan tersebut memotivasi anak untuk menjadi lebih baik, seperti mengadakan lomba olahraga, seminar kebangasaan, karena sekolah adalah tempat anak untuk menuntut ilmu serta tempat kedua setelah rumah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hokum yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT PATI”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. IbuDr. Ira Alia Maerani, SH, MH Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua Orang tua Bapak Pangestu Supriyanto dan Ibu Ratih Wahyu Trisnowati yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
11. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah, 1987, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

Hadist Rasulullah Muhammad S.A.W Abdul Qadir Audah, 2007 *At- Tasyri' Al-Jina'i Al Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Mu'assah Ar-Risalah, Surabaya.

A. Buku-buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1984, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Binacipta, Jakarta.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 1997, "*Undang-Undang Pengadilan Anak*", Harvarindo, Jakarta.

Ira Alia Maelani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Semarang.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

www.kpai.go.id

<https://news.detik.com>

D. Wawancara

AIPTU Fatchur Rozi, S.H sebagai Penyidik di Polsek Pati